



Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Berstatus Terhutang

(Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

Risha Aprilia¹, Sepriyadi Adhan S², Elly Nurlaili³, Nunung Rodliyah⁴, Dewi Septiana⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : rishaaprilia45@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id,
elly.nurlaili@fh.unila.ac.id, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id, dewi.septian@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

The division of marital property following divorce becomes a legally complex matter when such property remains encumbered by outstanding debt obligations. This study aims to analyze the legal consequences arising from the recognition of debt as part of marital property in its division after divorce, based on Decision Number 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk. A normative legal research method was employed, utilizing statutory and case approaches with primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The study finds that debts arising during the course of marriage are legally categorized as liabilities (passiva) within marital property under Article 91 paragraph (3) and Article 93 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, making a full division of marital assets legally impermissible until the outstanding debt obligations are accounted for and settled. This legal recognition obliges each party to shoulder one-half of the total shared debt. In addition, the joint and several liability arrangement imposed by the court ensures legal certainty for creditors, enabling them to pursue full repayment from one or both parties irrespective of the internal debt allocation between the former spouses. The equitable distribution of debt burdens embodies the principle of distributive justice while concurrently safeguarding the rights of third parties. Recognizing debt as a liability component of marital property constitutes an essential normative basis for adjudicating matrimonial disputes that encompass unresolved financial obligations.

Keywords: Marital Property, Joint Debt, Joint and Several Liability, Liabilities, Divorce

ABSTRAK

Pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi persoalan hukum yang kompleks ketika harta tersebut masih dibebani kewajiban hutang yang belum lunas. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum yang timbul dari penetapan hutang sebagai bagian dari harta bersama dalam pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hutang yang lahir selama ikatan perkawinan berlangsung diklasifikasikan sebagai passiva harta bersama berdasarkan Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga proses pembagian harta tidak dapat diselesaikan secara tuntas sebelum persoalan hutang diperhitungkan dan dituntaskan. Pengakuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa tiap pihak menanggung setengah bagian dari keseluruhan hutang bersama. Di samping itu, penerapan mekanisme tanggung renteng yang ditetapkan

hakim memberikan kepastian hukum kepada kreditur untuk menagih pelunasan dari salah satu atau kedua pihak sekaligus, tanpa bergantung pada pembagian beban secara internal. Distribusi beban hutang yang proporsional ini mencerminkan nilai keadilan distributif sekaligus menghadirkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Pengakuan hutang sebagai passiva harta bersama menjadi pijakan normatif yang krusial dalam upaya penyelesaian sengketa harta bersama yang di dalamnya terdapat kewajiban finansial yang belum terselesaikan.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Hutang Bersama, Tanggung Renteng, Passiva, Perceraian*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang fundamental dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak, termasuk dalam hal pengelolaan harta kekayaan (Azizah & Yassir, 2024). Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dikategorikan sebagai harta bersama yang menjadi milik suami dan istri secara bersama-sama, tanpa memandang siapa yang secara nyata menghasilkan harta tersebut. Pengaturan ini mencerminkan prinsip kebersamaan dan kemitraan yang menjadi fondasi utama dalam sebuah perkawinan (Novitasari & Anggraeni, 2023).

Namun dalam realitasnya, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat. Perceraian menjadi fenomena sosial yang terus terjadi di Indonesia, dan salah satu akibat hukum yang paling sering menimbulkan sengketa pasca perceraian adalah pembagian harta bersama atau yang dikenal dengan istilah harta gono-gini. Data dari Pengadilan Agama Tanjung Karang menunjukkan bahwa perkara pembagian harta bersama secara konsisten selalu muncul setiap tahunnya, dengan jumlah putusan yang berfluktuasi mulai dari 31 putusan pada tahun 2021 hingga 6 putusan pada Agustus 2025. Fakta ini mempertegas bahwa sengketa harta bersama pasca perceraian merupakan persoalan hukum yang nyata dan terus-menerus hadir dalam praktik peradilan di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian akademis yang serius dan berkelanjutan (Maniya et al., 2026).

Kompleksitas persoalan pembagian harta bersama semakin bertambah ketika harta yang diperoleh selama perkawinan ternyata masih dibebani kewajiban hutang yang belum lunas kepada pihak ketiga. Dalam praktiknya, banyak pasangan suami istri yang selama menjalani perkawinan mengambil fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun modal usaha bersama. Ketika perceraian terjadi sebelum kewajiban tersebut lunas, muncul pertanyaan hukum yang krusial: bagaimana status hutang tersebut dalam pembagian harta bersama, siapa yang bertanggung jawab atas pelunasannya, dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur selaku pihak ketiga. Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa ruang lingkup harta bersama tidak terbatas pada aktiva yang

berwujud saja, melainkan turut meliputi passiva dalam bentuk kewajiban hutang yang lahir demi kepentingan keluarga. Namun demikian, implementasi ketentuan ini dalam ranah praktik peradilan kenyataannya masih menyisakan beragam perbedaan penafsiran di kalangan para hakim (Hendarto, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek tertentu dari pembagian harta bersama pasca perceraian. (Nurmila & Mahmudah, 2024) mengkaji pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bima dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian aset pasca perceraian. Namun, penelitian tersebut belum membahas harta bersama yang masih dibebani hutang kepada pihak ketiga. (Wahida & Aryana, 2021) membahas pertimbangan hakim terkait harta bawaan istri yang dijadikan jaminan hutang dalam perkawinan, yang memberikan gambaran awal mengenai hubungan antara jaminan hutang dan harta perkawinan meskipun fokusnya berbeda dari harta bersama berstatus hutang secara menyeluruh. (Maheswara, 2022) menganalisis implikasi cerai mati bagi kedudukan istri terhadap hutang perbankan peninggalan suami, yang menunjukkan kompleksitas hutang dalam perkawinan namun terbatas pada konteks cerai mati. (Daud & Ishak, 2020) membahas pembebanan hutang bersama dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta dan memberikan landasan tentang kewenangan peradilan agama dalam memutus perkara hutang bersama, meski belum membahas mekanisme tanggung renteng secara komprehensif. (Ramadhan et al., 2025) mengkaji keadilan distributif dalam perspektif hukum Islam pada sengketa harta bersama sebagai kerangka teoritis yang relevan, namun belum menyentuh dimensi operasional akibat hukum penetapan hutang dalam pembagiannya.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan, yakni belum adanya kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan hutang sebagai bagian dari harta bersama dalam proses pembagiannya pasca perceraian. Belum ada pula penelitian yang secara simultan mengkaji ketiga dimensi akibat hukum sekaligus, yakni akibat hukum dari dikualifikasinya hutang sebagai hutang bersama, akibat hukum atas pembagian beban hutang secara berimbang, serta akibat hukum dari diterapkannya mekanisme tanggung renteng baik terhadap para pihak maupun kreditur. Kekosongan kajian ini berimbas pada inkonsistensi pertimbangan hakim dalam menangani perkara-perkara serupa di berbagai lingkungan pengadilan agama, yang pada gilirannya mengancam kepastian hukum bagi pihak-pihak yang tengah bersengketa. Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk hadir sebagai putusan yang secara konkret dan aktual memperlihatkan bagaimana hakim menangani persoalan ini, sehingga sangat layak untuk dikaji secara mendalam (Mariani & Wagian, 2025).

Berpijak pada uraian latar belakang dan kesenjangan kajian tersebut di atas, penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk mengkaji akibat-akibat hukum yang timbul dalam pembagian harta bersama yang masih terbebani hutang, dengan berfokus pada Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk sebagai objek analisis utama. Kajian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kedudukan hukum hutang sebagai passiva harta bersama, mekanisme pembagian beban hutang secara proporsional antara mantan suami dan mantan istri, serta implikasi penerapan

tanggung renteng bagi para pihak dan kreditur selaku pihak ketiga. Dengan menggunakan kerangka analisis yang memadukan teori keadilan distributif dan teori kemanfaatan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi normatif bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia sekaligus menjadi rujukan praktis bagi hakim, advokat, dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang memuat kewajiban finansial berupa hutang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Desain penelitian normatif dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis bahan hukum tertulis, khususnya menelaah penerapan norma dan ketentuan perundang-undangan dalam suatu putusan pengadilan (Rizkia & Ferdiansyah, 2023). Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), di mana pendekatan kasus difokuskan pada ratio decidendi atau alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk (Suyanto, 2022). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian; bahan hukum sekunder berupa 5 jurnal ilmiah relevan yang dipilih berdasarkan kesesuaian topik dengan harta bersama dan hutang dalam perkawinan, diterbitkan dalam rentang tahun 2020-2025, dan dapat diakses melalui basis data bereputasi; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan artikel ilmiah pendukung. Standar pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, kredibilitas penerbit, dan keterbaruan sumber (Efendi & Rijadi, 2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, hutang bersama, dan tanggung renteng dalam hukum perkawinan Indonesia. Studi dokumen difokuskan pada penelusuran dan pengkajian Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk secara menyeluruh, mencakup duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, hingga amar putusan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*systematizing*), sehingga menghasilkan deskripsi yang runtun, logis, dan sistematis mengenai akibat hukum pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang berdasarkan putusan yang dikaji (Hardianto et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk merupakan perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh mantan suami selaku Penggugat terhadap mantan istri selaku Tergugat, pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan

Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Perkawinan para pihak berlangsung sejak 11 Agustus 2008 dan selama masa perkawinan tersebut, keduanya memperoleh sejumlah harta bersama berupa ruko, barang dagangan, perlengkapan toko, dan kendaraan bermotor. Namun, sebagian besar harta tersebut diperoleh melalui mekanisme kredit dan masih terikat kewajiban hutang kepada PT BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung dan Bank BRI KCP Tanjung Agung pada saat perkara diperiksa oleh Majelis Hakim. Kerumitan perkara semakin bertambah tatkala Tergugat melalui eksepsinya mengungkapkan bahwa sebagian objek yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama ternyata masih berstatus jaminan kredit pada pihak bank, sehingga tidak dapat begitu saja dijadikan objek pembagian. Lebih dari itu, melalui gugatan rekonsensinya Tergugat menuntut agar Penggugat ikut menanggung sisa kewajiban angsuran yang masih berjalan, dengan alasan bahwa Penggugat telah menghentikan kontribusinya dalam pembayaran cicilan sejak Februari 2023, yakni tiga bulan sebelum perceraian resmi berkekuatan hukum tetap. Perkara ini akhirnya diputus Majelis Hakim pada 4 Maret 2025, dengan pokok temuan yang merangkum tiga akibat hukum signifikan: pertama, akibat hukum dari ditetapkannya hutang sebagai hutang bersama; kedua, akibat hukum atas cara pembebanan hutang bersama; dan ketiga, akibat hukum dari penetapan tanggung jawab pembayaran hutang bersama melalui mekanisme tanggung renteng.

Sebelum memasuki analisis akibat hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan klasifikasi terhadap seluruh objek harta bersama yang menjadi pokok sengketa berdasarkan statusnya, yakni membedakan antara harta yang berstatus aktiva dan yang berstatus passiva. Terhadap objek berupa toko yang masih menjadi agunan Bank BRI, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa objek harta bersama yang masih menjadi agunan tidak dapat langsung dieksekusi atau dibagi. Terhadap kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Kijang Innova Reborn, Majelis Hakim juga menyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa kendaraan tersebut telah dijual oleh Tergugat setelah dilunasi dan secara ekonomis tidak menghasilkan keuntungan. Terhadap sepeda motor, gugatan ditolak karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Sementara itu, terhadap barang dagangan dan perlengkapan toko, Majelis Hakim menetapkannya sebagai harta bersama berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan untuk memastikan keberadaan dan nilai objek secara nyata. Klasifikasi tersebut menjadi titik tolak yang tidak dapat diabaikan sebelum analisis mendalam terhadap akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh pengakuan hutang sebagai bagian integral dari harta bersama dapat dilaksanakan.

1. Akibat Hukum Penetapan Status Hutang Menjadi Hutang Bersama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan hutang kepada PT BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung dan Bank BRI KCP Tanjung Agung sebagai hutang bersama dengan dasar pertimbangan bahwa kedua hutang tersebut timbul pada saat para pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan dan dimanfaatkan untuk kepentingan usaha bersama. Hutang kepada PT BPR Eka

Bumi Artha terjadi pada tanggal 25 Maret 2021 dengan sisa angsuran sebesar Rp3.435.800,00 per bulan hingga Maret 2028, sedangkan hutang kepada Bank BRI KCP Tanjung Agung terjadi pada bulan Juni 2021 dengan angsuran sebesar Rp21.200.000,00 per bulan hingga Mei 2026. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, serta Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

Implikasi hukum pertama yang muncul dari penetapan tersebut ialah beralihnya status hukum hutang dari tanggung jawab perorangan menjadi tanggung jawab kolektif yang terikat pada harta bersama dalam kedudukan sebagai passiva. Sebagai akibatnya, secara yuridis hutang dimaksud tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pembagian harta bersama dan wajib dimasukkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan nilai bersih harta sebelum pembagian dilakukan kepada para pihak (Hakim & Nurbaedah, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan (Utami & Dalimunthe, 2023) yang menegaskan bahwa hutang yang timbul selama perkawinan dan digunakan untuk kepentingan bersama harus diperhitungkan sebagai bagian integral dari harta bersama sebelum dilakukan pembagian, sehingga tidak ada pihak yang dapat menikmati aktiva harta bersama tanpa menanggung konsekuensi passivanya secara bersamaan.

Implikasi hukum kedua berupa munculnya halangan yuridis yang menghalangi pembagian harta bersama dilakukan secara menyeluruh selama kewajiban hutang belum terselesaikan. Dalam perkara ini, selagi sertifikat toko masih dikuasai pihak bank sebagai jaminan kredit dan cicilan belum dilunasi sepenuhnya, harta tersebut tidak dapat dialihkan atau dibagikan kepada salah satu pihak manapun. Pengadilan dalam hal ini berperan untuk mengidentifikasi dan memastikan status hutang serta mendorong para pihak mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Ketidakjelasan mengenai penyelesaian hutang justru berpotensi memperpanjang sengketa dan menambah kerugian bagi para pihak maupun kreditur. Oleh karena itu, penetapan status hutang sebagai passiva harta bersama oleh hakim menjadi langkah normatif yang penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya ketidakadilan akibat pembagian harta yang dilakukan tanpa memperhitungkan kewajiban yang masih melekat (Sari et al., 2023).

Implikasi hukum ketiga adalah bertahannya hubungan hukum antara mantan suami dan mantan istri berkenaan dengan penyelesaian kewajiban hutang, kendati perkawinan keduanya telah secara resmi dinyatakan berakhir. Diakuinya hutang sebagai hutang bersama mengandung makna bahwa relasi hukum di antara para pihak tidak serta-merta terputus hanya karena adanya perceraian, sebab masih terdapat ikatan berupa kewajiban finansial yang timbul dan disepakati sepanjang berlangsungnya perkawinan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa perceraian hanya memutuskan ikatan perkawinan, tetapi tidak serta-merta menghapus

kewajiban hukum yang telah timbul dan mengikat selama masa perkawinan tersebut. Tanpa pengakuan yang tegas bahwa hutang selama perkawinan termasuk ke dalam passiva harta bersama, pembagian harta berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang harus menanggung beban hutang sendirian, sementara pihak lain justru bebas menikmati aktiva harta bersama tanpa menanggung kewajiban apapun.

2. Akibat Hukum Pembagian Beban Hutang Bersama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan pembagian beban hutang bersama secara proporsional, yakni masing-masing pihak menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total hutang bersama, baik terhadap hutang kepada PT BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung maupun Bank BRI KCP Tanjung Agung. Penetapan pembagian beban secara setara ini didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Karena hutang dalam perkawinan dikategorikan sebagai passiva yang merupakan bagian tak terpisahkan dari harta bersama, maka logika pembagian setengah bagian tersebut berlaku pula terhadap kewajiban pembayaran hutang, sehingga beban hutang tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada salah satu pihak saja.

Konsekuensi hukum pertama dari pembagian beban hutang secara proporsional ini adalah lahirnya kewajiban hukum dengan porsi yang setara antara mantan suami dan mantan istri dalam menanggung hutang dimaksud, tanpa mempertimbangkan siapa yang dalam kenyataannya lebih dominan memanfaatkan, mengelola, atau memperoleh keuntungan langsung dari aset yang dibiayai melalui hutang tersebut. Pembagian ini memberikan kepastian hukum karena secara eksplisit menentukan porsi tanggung jawab masing-masing pihak, sekaligus mencegah timbulnya sengketa lanjutan terkait pembebanan hutang pasca perceraian. Ditinjau dari perspektif teori keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh (Ramadhan et al., 2025), pembagian beban yang setara mencerminkan prinsip keadilan yang menempatkan kedua pihak pada kedudukan yang seimbang dalam menanggung kewajiban yang lahir selama perkawinan, mengingat hutang tersebut diperoleh dan digunakan untuk kepentingan bersama selama ikatan perkawinan berlangsung.

Konsekuensi hukum kedua adalah bahwa pembagian beban hutang yang proporsional ikut memengaruhi besaran bagian harta bersama yang secara nyata dapat diterima oleh tiap-tiap pihak usai proses pembagian rampung dilaksanakan. Manakala jumlah total hutang bersama melampaui nilai aktiva harta bersama, terbuka kemungkinan bahwa salah satu atau bahkan kedua belah pihak tidak memperoleh bagian aktiva apapun, dan justru hanya menanggung kewajiban pelunasan hutang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama yang mengandung passiva berupa hutang tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial bagi para pihak, dan hakim dalam hal ini harus mampu melakukan perhitungan nilai netto yang cermat dan berimbang. Lebih lanjut, pembagian beban hutang secara proporsional juga menimbulkan akibat hukum terhadap

keberlanjutan hubungan hukum antara mantan suami dan mantan istri setelah berakhirnya perkawinan, di mana perceraian tidak serta-merta menghapuskan kewajiban bersama untuk melunasi hutang yang timbul selama ikatan perkawinan berlangsung. Ketentuan ini tidak hanya menjamin keadilan bagi para pihak secara internal, tetapi juga memberikan jaminan hukum bagi kreditur bahwa hak tagihnya tetap terlindungi secara adil dan merata meskipun perkawinan para debiturnya telah berakhir, sebagaimana ditegaskan pula oleh (Maheswara, 2022) bahwa kewajiban hutang dalam perkawinan tetap memiliki konsekuensi hukum yang mengikat meskipun ikatan perkawinan telah putus.

Konsekuensi hukum ketiga adalah bahwa penetapan pembagian beban hutang dalam jumlah yang sama rata membuka peluang timbulnya hak regres di antara para pihak. Bilamana salah satu pihak terpaksa melakukan pembayaran melebihi porsi yang seharusnya lantaran tekanan penagihan dari kreditur, maka pihak tersebut berhak secara hukum untuk mengajukan tuntutan penggantian kepada pihak lainnya sejumlah selisih kelebihan yang telah dibayarkan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menolak tuntutan penggantian pembayaran angsuran yang telah dilakukan secara sepihak oleh Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa dana yang digunakan untuk membayar angsuran tersebut berasal dari harta pribadi dan bukan dari hasil pengelolaan harta bersama. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdata tentang beban pembuktian, yang mewajibkan pihak yang mendalilkan sesuatu untuk membuktikan kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak regres secara teoritis terbuka, pelaksanaannya tetap harus memenuhi standar pembuktian yang ketat dalam hukum acara perdata (Maulana et al., 2023).

3. Akibat Hukum Pertanggungjawaban Pembayaran Hutang Bersama Secara Tanggung Renteng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara tegas menghukum kedua pihak untuk membayar sisa kewajiban angsuran hutang bersama secara tanggung renteng pada setiap bulannya hingga angsuran terakhir kepada masing-masing kreditur. Penetapan mekanisme tanggung renteng ini didasarkan pada Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengkualifikasikan kewajiban hutang sebagai bagian dari harta bersama, sehingga penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama para pihak meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Tanggung renteng dalam konteks ini mengandung makna bahwa kreditur berhak menagih pelunasan hutang secara penuh kepada salah satu atau kedua pihak sekaligus, tanpa terikat pada pembagian internal antara mantan suami dan mantan istri yang telah ditetapkan oleh pengadilan (Bahri, 2022).

Dampak hukum pertama dari penetapan tanggung renteng ini adalah mengukuhnya perlindungan hukum bagi kreditur selaku pihak ketiga dalam perjanjian hutang. Kreditur mendapat jaminan kepastian bahwa berakhirnya perkawinan para debiturnya tidak mengikis, apalagi menghapuskan, hak tagihnya atas hutang yang telah terlebih dahulu disepakati bersama. Kreditur dapat memilih untuk menagih kepada pihak yang dianggap paling mampu memenuhi kewajiban, sehingga risiko gagal bayar akibat konflik internal para pihak pasca perceraian dapat

diminimalisir. Hal ini sangat penting mengingat dalam praktiknya, perceraian seringkali diikuti oleh kondisi finansial yang tidak stabil pada salah satu atau kedua pihak, sehingga tanpa mekanisme tanggung renteng, kreditur akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar dalam penagihan piutangnya. Sebagaimana ditegaskan oleh (Wahida & Aryana, 2021), kewajiban hutang dalam perkawinan tetap melekat pada para pihak meskipun perkawinan telah berakhir, dan mekanisme tanggung renteng menjadi instrumen hukum yang paling efektif untuk menjamin pemenuhan kewajiban tersebut secara nyata.

Dampak hukum kedua adalah bahwa setiap pihak terikat pada kewajiban hukum yang bersifat aktif dan terus berjalan hingga hutang tersebut benar-benar terlunasi seluruhnya, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pembayaran dengan mendalilkan perceraian ataupun alasan lain apapun. Kewajiban ini bersifat tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan tetap mengikat meskipun salah satu pihak tidak lagi memiliki akses atau manfaat ekonomi dari objek yang diperoleh melalui hutang tersebut. Kondisi ini memang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam perspektif keadilan substantif, terutama apabila salah satu pihak pasca perceraian tidak lagi menikmati manfaat dari aset yang dibiayai oleh hutang tersebut, sementara pihak lain masih menggunakannya secara aktif. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa idealnya penetapan tanggung renteng perlu disertai dengan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai siapa yang masih memperoleh manfaat ekonomi dari hutang tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh (Ramadhan et al., 2025) bahwa keadilan distributif tidak hanya bersifat formal kuantitatif tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kualitatif berupa kontribusi dan manfaat yang diterima masing-masing pihak.

Dampak hukum ketiga adalah lahirnya akibat hukum lanjutan dalam hubungan internal para pihak, yakni berupa hak regres. Apabila salah satu pihak membayar kepada kreditur dalam jumlah yang melampaui setengah bagian yang menjadi bebannya, maka secara hukum pihak tersebut berwenang untuk menuntut pihak lainnya agar mengganti kelebihan jumlah yang telah dibayarkan tersebut. Mekanisme ini menjaga keseimbangan internal antara para pihak sekaligus memastikan bahwa tidak ada pihak yang secara finansial menanggung beban yang melebihi porsinya. Ditinjau dari perspektif teori kemanfaatan hukum, penetapan tanggung renteng memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat, yaitu menciptakan kepastian hukum, mencegah timbulnya sengketa lanjutan akibat ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang, serta menjaga stabilitas hubungan hukum antara para pihak dengan kreditur dalam rangka penyelesaian kewajiban finansial yang lahir dari perkawinan. Dengan demikian, mekanisme tanggung renteng tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa harta bersama yang masih terbebani hutang pasca perceraian (Saudi, 2022).

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan hutang sebagai komponen harta bersama dalam Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk

melahirkan tiga akibat hukum yang satu sama lain saling terkait erat. Pertama, hutang yang lahir dalam periode perkawinan dan didayagunakan untuk kepentingan bersama secara yuridis berposisi sebagai passiva harta bersama berdasarkan Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembagian harta bersama tidak mungkin dilaksanakan secara menyeluruh sebelum status hutang tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dan diselesaikan. Kedua, pembagian beban hutang bersama ditetapkan secara berimbang di mana masing-masing pihak memikul setengah bagian dari total hutang, yang sekaligus mencerminkan asas keadilan distributif dan menghadirkan kepastian hukum bagi para pihak mengenai besaran tanggung jawab finansial masing-masing pasca perceraian. Ketiga, pemberlakuan mekanisme tanggung renteng dalam pelunasan sisa kewajiban hutang mengukuhkan perlindungan hukum bagi kreditur selaku pihak ketiga, sebab berakhirnya perkawinan sama sekali tidak mengurangi, apalagi memadamkan, hak tagih kreditur, serta mengikat kedua belah pihak pada kewajiban hukum yang bersifat aktif dan terus berlaku hingga seluruh hutang benar-benar terlunasi. Secara menyeluruh, ketiga akibat hukum di atas menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama yang mengandung unsur passiva berupa hutang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membagi aktiva saja, melainkan harus selaras memperhitungkan kewajiban finansial yang masih melekat, agar keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk kreditur sebagai pihak di luar perkawinan.

Temuan ini membawa implikasi yang bermakna bagi pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, terutama berkenaan dengan urgensi pengaturan yang lebih terperinci dan eksplisit mengenai tata cara penyelesaian hutang bersama dalam proses pembagian harta pasca perceraian, mengingat norma yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan menyisakan celah bagi perbedaan penafsiran di kalangan hakim dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan agama di berbagai daerah yang menangani perkara serupa, guna mengidentifikasi konsistensi atau inkonsistensi pertimbangan hakim dalam menetapkan hutang sebagai passiva harta bersama serta penerapan mekanisme tanggung renteng, sehingga dapat dirumuskan pedoman hukum yang lebih komprehensif dan seragam dalam penanganan perkara harta bersama yang masih terbebani hutang di seluruh lingkungan peradilan agama Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, R. N., & Yassir, M. (2024). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Asy-Syari`Ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 48–64.
- Bahri, A. S. (2022). Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Risalah*, 3(1), 62–81.
- Daud, H., & Ishak, A. (2020). Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Talamuta. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1(1), 148–170.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Edisi Kedua*. Prenada Media.

- Hakim, M. H. M., & Nurbaedah. (2025). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Perkara Nomor: 162/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr) Muassisil. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 220–226.
- Hardianto, Syamsuddin, Jamaluddin, F., Setiawan, R., & N, Z. (2025). *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*.
- Hendarto, A. V. P. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 516–523.
- Maheswara, M. Y. H. (2022). Implikasi Cerai Mati Bagi Kedudukan Istri Terhadap Hutang Perbankan Peninggalan Suami Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 460–477.
- Maniya, S., Hafidz, M., & Azis, D. E. P. (2026). Perebutan Harta Bersama : Analisis Hukum Pembagian Harta Pasca Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Dialogica*, 1(2).
- Mariani, A. A., & Wagian, D. (2025). Analysis Of Decision Number 2932/Pdt.G/2023/Pa. Kab.Kdr About Debt Repayment In Banking After Divorce. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(3).
- Maulana, M. B., Afandi, & Kaimudin, A. (2023). Penerapan Asas Contra Legem Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/Pa.Btm.). *Dinamika*, 31(2), 12949–12957.
- Novitasari, U., & Anggraeni, N. N. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Keadilan Gender. *Central Publisher*, 1(12), 1377–1382.
- Nurmila, S., & Mahmudah, H. (2024). Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1a Nomor : 1467 / Pdt . G / 2022 / Pa Bima. *Nalar: Jurnal Of Law And Sharia*, 2(2), 161–170.
- Ramadhan, T., Ismail, H., Khotimah, K., Maulana, M. R., & Duri, R. (2025). Distributive Justice In The Perspective Of Islamic Law And Its Implementation In Shared Property Disputes. *Al Hairy: Islamic Of Law*, 1(1), 11–23.
- Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Sari, R. R. W., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2023). Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 269–277.
- Saudi, A. (2022). Protection Of Women ' S And Children ' S Rights Based On System Interconnection : A New Paradigm Of Execution Of Women And Children ' S Rights After Divorce. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 499–522. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/Jhp.11.3.2022.499-522>
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan*

Gabungan. Unigres Press.

Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 2-3.

Wahida, S. Y. R., & Aryana, I. W. P. S. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Akibat Perceraian Terkait Harta Bawaan Istri Yang Dijadikan Jaminan Pelunasan Hutang Dalam Perkawinan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(2), 164-176.